



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mansyur Bin Kanang;
Tempat lahir : Desa Karang Agung (OKI).;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong
Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04
Kelurahan Sei Pangeran
Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Nama lengkap : Mansyur Bin Kanang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR BIN KANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR BIN KANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MANSYUR BIN KANANG, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi ke Sekolah SD N 39 Palembang lalu memanjat tembok sekolah setelah itu masuk ke ruang kelas dan mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding dari dalam ruang kelas sekolah SD N 39 Palembang setelah itu saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri keluar dari sekolah dengan memanjat pagar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri mendatangi rumah terdakwa, dimana saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi ke sekolah SD N 39 Palembang lagi untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah masuk saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri mengambil 2 (dua) buah kipas angin dari dalam kelas dan 1 (satu) buah amplifier dari dalam Mushala, selanjutnya saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi dengan memanjat lagi pagar sekolah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algi Fahri pergi menemui terdakwa dirumahnya saat itu saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib saksi Rada Prasepta Dewa pergi ke sekolah SD N 39 Palembang dan masuk kedalam dengan cara memanjat pagar sekolah setelah masuk saksi Rada Prasepta Dewa langsung masuk kedalam ruang kelas dengan merusak kunci gembok pintu dan mengambil 2 (dua) buah kipas angin selanjutnya saksi Rada Prasepta Dewa langsung pergi dengan memanjat kembali pagar sekolah untuk pulang kerumahnya, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa mendatangi rumah terdakwa, saat itu saksi Rada Prasepta Dewa menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Sekolah SD N 39 Palembang mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda Ermelya binti Hasan Basri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa benar saksi selaku kepala sekolah SD N 39 Palembang menerangkan bahwa pihak sekolah telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin dinding dan 1 (satu) unit amfli player ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan namun saat dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau saksi Rada adalah pelakunya sedangkan terdakwa yang membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami pihak sekolah SD N 39 Palembang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Muhammad Syamandari bin Sadikin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa benar saksi selaku kepala sekolah SD N 39 Palembang menerangkan bahwa pihak sekolah telah kehilangan 6 (enam) buah kipas angin dinding dan 1 (satu) unit amfli player ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan namun saat dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau saksi Rada adalah pelakunya sedangkan terdakwa yang membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami pihak sekolah SD N 39 Palembang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di penyidik.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang,
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri mendatangi rumah terdakwa, dimana saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri pergi menemui terdakwa dirumahnya saat itu saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion dan Miyako kepada

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa mendatangi rumah terdakwa, saat itu saksi Rada Prasepta Dewa menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar 6 (enam) unit kipas angina tersebut berhasil dijual terdakwa di pasar cinde ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang telah terjadi penadahan ;

- Bahwa pada hari itu saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri mendatangi rumah terdakwa, dimana saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri pergi menemui terdakwa dirumahnya saat itu saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa mendatangi rumah terdakwa, saat itu saksi Rada Prasepta Dewa menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar 6 (enam) unit kipas angina tersebut berhasil dijual terdakwa di pasar cinde ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Yang dimaksud dengan " *barang siapa*" adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan Warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf bagi pelaku atau subyek yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana dimana didalam pemeriksaan, terdakwa mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan walaupun membantah keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah maupun yang dibacakan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur " *barang siapa* " dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMAGADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGAJIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Kapten Anwar Sastro Lorong Kulit No. 1201 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi ke Sekolah SD N 39 Palembang lalu memanjat tembok sekolah setelah itu masuk ke ruang kelas dan mengambil 2 (dua) buah kipas angin dinding dari dalam ruang kelas sekolah SD N 39 Palembang setelah itu saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri keluar dari sekolah dengan memanjat pagar, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri mendatangi rumah terdakwa, dimana saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi ke sekolah SD N 39 Palembang lagi untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar sekolah, setelah masuk saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri mengambil 2 (dua) buah kipas angin dari dalam kelas dan 1 (satu) buah amplifier dari dalam Mushala, selanjutnya saksi Rada Prasepta Dewa bersama dengan Muhammad Algi Fahri pergi dengan memanjat lagi pagar sekolah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri pergi menemui terdakwa dirumahnya saat itu saksi Rada Prasepta Dewa dan Muhammad Algi Fahri menawarkan 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib saksi Rada Prasepta Dewa pergi ke sekolah SD N 39 Palembang dan masuk kedalam dengan cara memanjat pagar sekolah setelah masuk saksi Rada Prasepta Dewa langsung masuk kedalam ruang kelas dengan merusak kunci gembok pintu dan mengambil 2 (dua) buah kipas angin selanjutnya saksi Rada Prasepta Dewa langsung pergi dengan memanjat kembali pagar sekolah untuk pulang kerumahnya, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib saksi Rada Prasepta Dewa mendatangi rumah terdakwa, saat itu saksi Rada Prasepta Dewa menawarkan 2 (dua) buah kipas angin dinding merk Maspion dan Miyako kepada terdakwa, dimana terdakwa membeli 2 (dua) kipas angin tersebut seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Sekolah SD N 39 Palembang mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tidak dapat ditemukan maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa telah beritikad baik dengan melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Bin Kanang tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansyur Bin Kanang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Febuari 2021 oleh kami HARUN YULIANTO, SH sebagai Hakim Ketua, SAHLAN EFENDI,SH,M.,H dan PAUL MARPAUNG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. AFIUDIN ,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh HERY FADLULLAH, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHLAN EFENDI,SH,M.,H.

HARUN YULIANTO, SH

PAUL MARPAUNG, SH.,MH

Panitera Pengganti,

AGUSMAN ,SH.,MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)